



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
Jl. DI. Panjaitan No. 57 Telp / Fax (0286) 594846  
BANJARNEGARA 53411

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN BANJARNEGARA**  
**Nomor : 420.1/184 /Dikpora/2013**

**TENTANG**

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN POS PAUD**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN BANJARNEGARA,**

**Membaca** : Surat permohonan Ijin Operasional Ketua Penyelenggara Pos PAUD "SRI NGESTI HANDAYANI" Desa Karangsalam Kecamatan Susukan Nomor: 07/POS PAUD/III/2013 tanggal 13 Juli 2013 perihal Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pos PAUD.

**Menimbang** : a. Bahwa pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini dalam rangka pengembangan seluruh potensi Anak Usia Dini sehingga mencapai pertumbuhan dan perkembangan secara optimal.  
b. Bahwa di Desa Karangsalam Kecamatan Susukan telah didirikan dan diselenggarakan Pos PAUD "SRI NGESTI HANDAYANI" dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, maka dipandang perlu memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan Pos PAUD.

**Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;  
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
d. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran masyarakat

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga : SRI NGESTI HANDAYANI

Program : Pos PAUD

Alamat : Desa Karangsalam  
Kecamatan Susukan

Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan Pos PAUD Program Pendidikan Anak Usia Dini, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;  
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;  
3. Wajib mengirimkan laporan tertulis berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

Ketiga : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Keempat : Keputusan ini berlaku selama 5 (Lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarnegara  
Pada tanggal : 09 Nopember 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
PEMUDA DAN OLAH RAGA  
BUPATI KAB. BANJARNEGARA



**TEMBUSAN:** disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Banjarnegara;
  2. Wakil Bupati Banjarnegara;
  3. Sekretaris Daerah Kab. Banjarnegara;
  4. Camat Susukan;
  5. Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kec. Susukan;
  6. Ketua LP3M Desa Karangsalam Kecamatan Susukan.
-